

SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA
MOTOR PADA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM PERSPEKTIF UU
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK
(STUDI POLRES SORONG)**



NAMA : NADILA
NIM : 147420122007

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR PADA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK (STUDI POLRES SORONG)

Nama : Nadila

NIM : 147420122004

Telah Disetujui oleh TIM Pembimbing

Pada : 11 Mei 2026

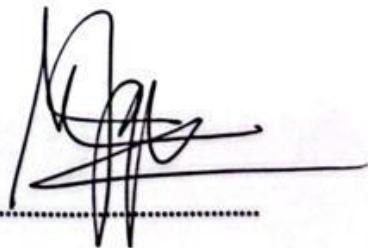
Pembimbing 1

Muhamad Hasan Rumlus, M.H.
NIDN. 1429099701


.....

Pembimbing 2

Mariya Azis, M.H.
NIDN. 1401059601


.....

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada:

Dekan FHSIPOL


Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I
NIDN.1420089201

Tim Penguji Skripsi

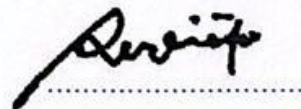
1. Mariya Azis, M.H.
NIDN.1401059601



2. La Dauwi, M.H
NIDN. 8943210021



3. Dr. Resdianto Willem, S.H.,LL.M.
NIDN. 0919087504



MOTTO

“TIDAK ADA MIMPI YANG TERLALU TINGGI DAN TIDAK ADA MIMPI
YANG PATUT DIREMEHKAN, LAMBUNGKAN SETINGGI YANG KITA
INGINKAN DAN GAPAILAH DENGAN SELAYAK YANG KITA
HARAPKAN”

MAUDY AYUNDA

“PERANG TELAH USAI, AKU BISA PULANG
KUBARINGKAN PANAHAH DAN BERTERIAK MENANG !!!”

NADIN AMIZAH

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong 20 April 2026

Yang membuat pernyataan



Nadila

PERSEMBAHAN

Puji tuhan bapak kami di surga yang telah memberikan kenikmatan yang tak ternilai, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan kepada penulis, atas ijin dan petunjuk-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Pada Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak (Studi Polres Sorong)**, dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapat bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang tak terhingga untuk Cinta pertamaku Ayahku , terima kasih untuk semua doa doa untuk putrinya, yang selalu mendukung, selalu memberikan semangat untuk pantang menyerah dan cinta tak terbatas yang engkau curahkan padaku, Ayah putrimu kini telah menyelesaikan perkuliahannya dan bisa mendapatkan Gelar yang yang diimpikan.
2. Untuk ibuku yang paling kusayang seluruh dunia, terima kasih untuk setiap dukungan yang tidak pernah putus untuk selalu mengingatkan penulis untuk selalu kuat dan sabar dalam menjalankan pendidikan ini, terimakasih untuk semua kerja keras mama yang selalu mengusahakan putrinya baik materi maupun kasih sayang dan tak lupa dengan Doamu yang tidak pernah berhenti dalam setiap langkah perjalanan penulis ini tanpa doa mama aku bukan siapa siapa dan tidak bias sekuat ini, terima kasih juga mama atas berkat dan ridhomu ternyata anak bungsu yang selalu engkau anggap masih kecil, anak yang manja, ternyata dibalik itu

ada bahu yang harus setegar karang di lautan dan menjadi harapan terbesar, saat ini telah mampu mendapat gelar Sarjana Hukum

3. Terimakasih kepada orang yang saya sayangi dan banggakan, saudara perempuanku Siti Nur'aeni, S. Sos dan suami yang saya sudah anggap sebagai orang tuaku sendiri yang sudah merawat saya dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri, Sosok Luar biasa setelah orangtua saya terima kasih telah menjadi Pilar kekuatan dan sumber harapan selama pendidikan ini, Kakak dengan penuh keiklasan telah memenuhi setiap kebutuhan, fasilitas, dan biaya kuliah penulis tanpa mengeluh sekalipun.

Dibalik senyum dan kesederhanaanya, tersimpan perjuangan besar yang memungkinkan penulis menempuh pendidikan hingga tahap ini.

Terima Kasih telah menggantikan peran pelindung, penyemangat, dan penompang disaat penulis hamper menyerah di pertengahan ini . .

4. Kakak perempuanku saya Siti Maryam dan suami, terima kasih atas doa dan dukungannya walaupun jarak kita sangat jauh tetapi dukungan dan doa untuk penulis tidak pernah putus sehingga penulis bias menyelesaikan ditahap ini ..
5. Nisfahtul Arif, kakak laki – laki saya meski tidak selalu hadir disisi penulis, tetapi perhatian dan dukungan yang tulus telah menjadi sumber kekuatan yang menuntun penulis hingga mampu menyelesaikan karya ini.
6. Ada sosok yang kehadirannya terekam jelas di proses ini Saya ucapkan Terimakasih kepada Teuku Reza Fahlevy, Terima kasih tak terhenti atas dukungan selama penulis sedang mengejar pendidikannya, tidak lupa untuk selalu memberikan hiburan canda dan tawa ditengah tengah penulis sedang mengejar skripsinya, terimakasih juga untuk selalu mendengarkan keluh kesahnya penulis, kini penulis bisa menyelesaikan studinya sampai akhir.
7. Tak lupa saya ucapkan Terimakasih Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini, Ditengah tengah perjalanan ini tidak semua orang tau segimana saya berjalan untuk tetap bertahan ditengah tengah kewarasan pikiran, tidak ada yang tau segimana saya untu tetap

bertahan disaat dunia tidak baik baik aja, untuk ditahap ini sudah banyak sekali melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat demi tujuan utama saya. Terima kasih Nadila, kamu hebat bisa menyusun skripsi ini dengan baik, orang lain ntidak perlu tau segimana hancur kamu orang cukup tau dunia kamu baik dan bisa membuktikan kepada orang lain bahwa saya juga bisa, tetap sehat dan hidup lebih lama untuk kedua orang tua, keluarga, serta orang-orang yang penulis sayangi .

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga akhirnya Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi bidang pendidikan serta bekal pengalaman bagi penulis untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dimasa yang akan datang.

Sorong 20 April 2026

Nadila

ABSTRAK

Pelaku tindak pidana pencurian pun tidak tanggung-tanggung dilakukan oleh anak, dimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia orang yang di bawah umur ini dikategorikan sebagai anak. Maraknya pencurian yang dilakukan oleh Anak seringkali ditengarai oleh kondisi Psikologi yang belum stabil ditambah adanya ajakan maupun bujukan bahkan paksaan dari orang dewasa.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian roda dua melalui diversi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis , dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Polres sorong.

Hasil penelitian ini adalah Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian kendaraan roda dua melalui diversi dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan penyidik untuk melakukan diversi pada tahap penyidikan dengan melibatkan pihak terkait yaitu pelaku, korban, orang tua korban dan pelaku, Pekerja Sosial Profesional dan Bapas untuk dilakukan musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi ialah adalah Tidak semua aparat penegak hukum pernah mengikuti diklat SPPA, Sikap korban yang ingin dibayar lebih tinggi demi kepentingan komersial, dan minimnya pendidikan terkait dengan diversi

Kata Kunci : Penerapan, Diversi, Tindak Pidana Pencurian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR PADA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK (STUDI POLRES SORONG)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penulis. Namun, berkat doa, usaha, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.

Saya, Nadila, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, baik atas nama Rektor hingga dengan dosen-dosen, serta secara khusus kepada tim penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, yang telah menuntun saya hingga terselesainya naskah Skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa

mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap bidang kajian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala ilmu yang telah diperoleh dan dituangkan dalam skripsi ini dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Saya ucapkan Terima Kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Rustamadi, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
2. Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
3. Bapak Moh Ery Kusmiadi, M.H. selaku Kprodi Hukum
4. Bapak Muhamad Hasan Rumlus, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, petunjuk, motivasi, bimbingan serta inspirasi yang sangat berarti dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Mariya Azis., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, petunjuk, motivasi, bimbingan serta inspirasi yang sangat berarti dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Resdianto Willem, M.H. dan Bapak La Dauwi, M.H., selaku penguji.
7. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang tulus, penulis persembahkan skripsi ini kepada seluruh dosen di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan politik, Universitas Pendidikan

Muhammadiyah Sorong yang telah membimbing, mengajar, dan memberikan ilmu serta wawasan yang berharga sepanjang perjalanan akademik penulis. Semoga segala ilmu dan bimbingan yang diberikan menjadi ladang amal dan terus menginspirasi generasi penerus.

8. Terima kasih untuk angkatan Paraduta Muda (22 Hukum Unimuda) yang menjadi awal penulis untuk memulai kehidupan di bangku perkuliahan, penulis harap bisa sama-sama sukses dimasa yang akan datang
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Motto.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Persembahan.....	v
Abstrak	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Definisi Operasional Variabel	11
Bab II Tinjauan Pustaka	13
2.1 Kajian Teori.....	13
2.1.1 Diversi	13
2.1.2 Tindak Pidana Anak	18
2.1.3 Pidana	19
2.1.4 Tindak Pidana Pencurian	33
2.1.5 Teori Yang Digunakan	38
2.2 Kerangka Pikir	41
Bab III Metode Penelitian	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Sumber Data Hukum.....	43
3.3 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5 Teknik Analisa Data.....	46
Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	48
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	53
4.1.1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor	53
4.2.1. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Penanggulangan	60
BAB V Penutup	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	63
Daftar Pustaka	65
Lampiran	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di era globalisasi yang semakin marak dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pertumbuhan ekonomi dan teknologi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak yang mana krisis nilai moral di masyarakat sehingga berpotensi meningkatnya anak yang berkonflik terhadap hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah korban, korban dari kondisi sosial dan permasalahan yang terjadi di keluarga maupun lingkungan sekitarnya yang membuat anak terpaksa berhadapan dengan hukum. Salah satu diantaranya adalah pencurian, baik dari tingkat masyarakat lapisan bawah sampai pada pencurian besar-besaran yang dilakukan oleh pejabat dengan korupsi. Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian sudah terjadi cukup lama. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara yang tradisional sampai pada pencurian yang dilakukan dengan cara-cara modern.

Masa anak-anak merupakan fase terpenting dalam seluruh proses pertumbuhan menjadi manusia dewasa. Setiap anak dalam tumbuh kembangnya melalui berbagai hal yang akan dikenang selama hidupnya dengan meniru setiap tindakan yang anak lihat, sehingga akan berdampak pada tingkah laku kelak dewasa nanti. Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah Indonesia ingin memajukan kesejahteraan setiap orang dari warga negaranya, termasuk mengenai

kesejahteraan anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut dijamin oleh Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan anak karena anak memiliki peran strategis untuk memimpin dan meneruskan perjuangan untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi.

Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak¹. Terstigmatisasinya anak setelah menjalani proses persidangan akan terus melekat dalam diri anak yang akan terbawa hingga dewasa nanti.

Anak memiliki derajat dan kedudukan yang harus di muliakan atau di junjung tinggi karena setiap anak yang terlahir harus mendapatkan perlindungan hukum secara khusus dalam suatu Perundang-undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan perhatian khusus oleh aparat Penegak Hukum. Berbagai upaya penanggulangan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum segera mungkin harus dilakukan. Usaha yang harus di tekankan pada saat ini yaitu

¹ Adi, Koesno. 2009. Diversi sebagai Upaya alternatif penanggulangan tindak pidana anak. Malang:UMM Press.

melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Diversion* dalam bahasa Belanda merupakan pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peralihan dalam Diversi ini mempunyai keterkaitan suatu peralihan terhadap suatu proses peradilan kepada masyarakat sebagai bantuan pelayanan, bisa dilakukan pada proses pengadilan maupun luar proses pengadilan. Adapun tujuan dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana anak ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana demi masa depan anak dan kesejahteraan anak tersebut tanpa mengurangi kepentingan masyarakat guna kepentingan bersama. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi².

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat³.

² Muhadar, Syamsuddin AP, Hidayat MHS. 2009. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Makassar: Pustaka Pena Press.

³ Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuhkembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁴

Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan, oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat dan kebutuhan yang semakin meningkat hal inilah yang memicu terjadinya suatu kasus pencurian. Terjadinya pencurian dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kebutuhan yang semakin meningkat, susah mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku, ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Pelaku tindak pidana pencurian pun tidak tanggung-tanggung dilakukan oleh anak, dimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di

⁴ Joni, Mohammad. 1995. *Penjara Bukan Solusi bagi Anak*. Jakarta: [penerbit sering bervariasi dalam sitasi skripsi/tesis].

Indonesia orang yang di bawah umur ini dikategorikan sebagai anak. Maraknya pencurian yang dilakukan oleh Anak seringkali ditengarai oleh kondisi Psikologi yang belum stabil ditambah adanya ajakan maupun bujukan bahkan paksaan dari orang dewasa. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri maupun dengan mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan untuk memudahkan aksinya. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara rinci sistem peradilannya dan sanksi yang tepat untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan usia dan tindak pidana yang dilakukan. Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁵

Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan

⁵ Abdussalam, H. R. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.

sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan.

Perspektif sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anakanak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan- tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhi-rakhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasilah (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.⁶

Gejala sosial yang menarik untuk diberikan perhatian adalah bahwa terdapat kecenderungan kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak terus mengalami peningkatan seperti penyalahgunaan narkoba, perampokan, pencurian dan pemerkosaan, perusakan barang dan sebagainya. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh

⁶ Mayasari, Made. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*.

berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam konteks inilah perlindungan terhadap anak justru semakin penting yaitu pada situasi dimana anak sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.⁷

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari Proses Pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan ini disebut *diversi (diversion)*.⁸

⁷ Salam, Moch. Faizal. 2005. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: CV Mandar Maju.

⁸ Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Konsep keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak untuk memberikan ruang perlindungan dan penghormatan terhadap kepentingan dan kepentingan antara korban dan pelaku.⁹

Anak yang berkonflik dengan hukum yang berkedudukan sebagai pelaku pembantuan, maka persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan penafsiran aparat penegak hukum terhadap kedudukan masing-masing dari anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, namun juga berkaitan dengan bagaimana diversi diterapkan pada semua tahapan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak.

Kabupaten Sorong merupakan salah satu daerah yang dimana tingkat kejahatannya meningkat ditiap tahunnya. Semakin hari masalah kejahatan yang terjadi di Kabupaten Sorong mengalami peningkatan yang signifikan, angka pengangguran yang cukup tinggi serta tajamnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan judi. Lingkungan masyarakat yang beragam sangat memengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan.

Salah satu contoh kasus yang penulis dapatkan mengenai studi kasus diversi pencurian motor oleh anak di Polres Sorong, berdasarkan riset

⁹ Mashadi, Iwa. 2018. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.

akademis, menunjukkan penerapan UU No. 11 Tahun 2012 mengutamakan keadilan restoratif, di mana anak pelaku (ABH) dan korban dimediasi untuk kesepakatan damai (ganti rugi/pengembalian), dengan contohnya anak pelaku diserahkan kembali ke orang tua setelah proses mediasi, namun kendala seperti kurangnya fasilitas mediasi dan kesadaran korban masih ada, meskipun kasus spesifik dengan kronologi detail di Polres Sorong tidak langsung terpublikasi, namun prinsipnya adalah pengalihan dari peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar pengadilan demi kepentingan terbaik anak.

Adapun persentase kasus yang direkap oleh pihak Polres Kabupaten Sorong ialah sebanyak 297 tindak kriminal di tahun 2022, dan penurunan di tahun 2023 sebanyak 93 kasus, dan di tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat pesat yaitu sejumlah 364 kasus dan diantaranya 271 adalah kasus pencurian bermotor yang dilakukan oleh anak. Dengan data tersebut kita bisa menyimpulkan bagaimana kasus pencurian yang dilakukan oleh anak semakin bertambah ditiap tahunnya, dan jumlah kasus yang masuk tidak sebanding dengan jumlah kasus yang terselesaikan.

Berdasarkan dari data tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor Pada Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak (Studi Polres Sorong).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana sepeda motor pada anak melalui diversi dalam perspektif UU No 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak?
2. Faktor faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana sepeda motor pada anak melalui diversi dalam perspektif UU No 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana sepeda motor pada anak melalui diversi dalam perspektif UU No 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi upaya penanggulangan tindak pidana sepeda motor pada anak melalui diversi dalam perspektif UU No 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam hal memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional secara mengkhusus dalam penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian bermotor anak di Polres Sorong.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis mengenai penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian bermotor pada anak yang dilakukan oleh Polres Sorong untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Penegak Hukum

Manfaat yang diharapkan bagi penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan suatu aturan hukum khususnya dalam penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian bermotor yang dilakukan oleh anak di Polres Sorong.

1.5. Definisi Operasiona Variabel

Variabel	Definisi Operasional
Tindak Pidana	Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeliatno, 1987)
Pencurian	Pencurian sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum untuk dimiliki, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 Tahun atau denda kategori V (maksimal RP900). (Pasal 477- 479 KUHP NO.1 Tahun 2023)
Diversi	Pengaluan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan luar peradilan pidana.(Pasal 1 Ayat 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang

Anak	Sistem Peradilan Pidana Anak Anak menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Upaya Penanggulangan	tindakan sistematis untuk mencegah, mengatasi, dan memperbaiki suatu masalah atau keadaan yang tidak diinginkan, baik dalam konteks bencana, kejahatan, maupun Kesehatan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960¹⁰. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963. Saat itu ketentuan diversi dimaksudkan mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilan formal.

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*Diversion*” menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah.

Di Indonesia, istilah diversi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati antara lain “*Diversi*” yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan atau tidak meneruskan

¹⁰ Folk, Kenneth. 2003. *Introduction to Juvenile Justice*.

pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang¹¹.

Pengertian diversifikasi di Indonesia dapat dilihat dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi. Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.¹²

Berikut pengertian diversifikasi menurut M. Nasir Jamil dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum*.

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.¹³

Pengertian diversifikasi menurut Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹⁴

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

¹¹ Atmasasmita, Romli. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

¹² Apong Herlina, dkk. 2004. *Manual Pelatihan Diversifikasi bagi Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: UNICEF Indonesia, hlm. 24–25.

¹³ Jamil, M. Nasir. 2003. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37–38.

¹⁴ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*. Medan: Refika Aditama, hlm. 105–106.

Penyelenggaraan program diversi dalam sistem peradilan anak beranjak pada tujuan yang lebih menekankan pada perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan diversi merupakan upaya untuk menghindari efek-efek negatif sistem peradilan pidana anak terhadap anak. Dengan pelaksanaan diversi, maka tidak terdapat putusan dan tidak terdapat stigma yang menyatakan sebagai anak pidana atau anak nakal. Maka anak yang bersangkutan tidak menyandang cap jahat sebagai akibat dari putusan pengadilan.

Timbulnya pengaruh buruk proses peradilan pidana terhadap anak dapat disebabkan karena pengaruh ketentuan Undang-Undang Pengadilan maupun dari faktor penegak hukum, maupun faktor dari budaya masyarakat pada umumnya. Faktor dari Undang-Undang Pengadilan Anak sendiri menyebabkan timbulnya stigma, yaitu adanya ketentuan bagi narapidana anak ada keharusan untuk dibina dan dimasukkan kepada Lembaga Pemasyarakatan. Pengaruh buruk proses peradilan pidana anak, dapat berupa:

1. Trauma akibat perlakuan para penegak hukum pada setiap tahapan;
2. Stigma/cap jahat pada diri pelaku sehingga anak tersebut selalu dikawatirkan akan berbuat jahat;
3. Anak dikeluarkan dari sekolah.

Pengaruh-pengaruh buruk tersebut dapat dihindari apabila dilakukan diversi (pengalihan). Dengan diversi maka anak dihindarkan akan proses peradilan formal, dan tidak ada pencatatan kejahatan pada anak tersebut. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak.

Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa. Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma¹⁵.

Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan. Efek negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum persidangan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena dapat sumber-sumber tekanan seperti pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu

¹⁵ Hadisuprpto, Paulus. 2003. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 73–74.

persidangan; dan pemisahan dengan keluarga.

Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata ruang pengadilan berhadapan dengan korban dan para saksi berbicara di hadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hlm ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi (*Diversion*), sebagaimana tercantum dalam *Rules 11.1, 11.2 dan 17.4 The Beijing Rules* (SMRJJ) tersebut. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Diversifikasi yang dicanangkan dalam *The Beijing Rules* (SMRJJ) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini, berdasar rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*”, di Vienna, Austria tanggal 30

Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.

Di Indonesia, diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hlm-hlm yang disepakati antara lain “*Diversi*”. Diversi yang disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.¹⁶

2.1.2 Tindak Pidana Anak

Undang Undang No 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif

¹⁶ Atmasasmita, Romli. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 42–43.

dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak¹⁷yaitu :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis

Juvenile Delinquency yaitu perilaku / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka ia mengembangkam bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah : setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁸

2.1.3 Pidana

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan

¹⁷ Syamsudin, dkk. 2001. *Kejahatan Anak dan Permasalahannya*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45–47.

¹⁸ Atmasasmita, Romli. 1993. *Problematika Kenakalan Anak dan Remaja*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 15–16.

kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Van Hamel Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Sudarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

b. Jenis – jenis Pidana

Jenis jenis Pidana diatur dalam Pasal 64 KHUP Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Pidana Pokok, Pidana Tambahan dan pidana Khusus :

1. Jenis – jenis Pidana Pokok

Ada lima jenis pidana pokok yaitu:

a. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat.

Dalam Pasal 65 Ayat (1) UU 1 2023 diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara yaitu:

1. Hukuman Penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
 2. Hukuman penjara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
 3. Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena aturan Pasal 52.
 4. Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun.
- b. Pidana Pengawasan

Pidana Pengawasan merupakan pidana yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara yang diperuntukkan untuk peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam buku III KUHP.

Menurut Pasal 65 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 , pidana pengawasan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, atau berulang kali melakukan delik. Adapun perbedaan-perbedaan pidana penjara dan pidana Pengawasan ialah:

1. Pidana penjara dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan kejahatan dolus dan culpa.
 2. Pidana pengawasan ada dua macam yaitu pidana principal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
 3. Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana pengawasan.
 4. Perbedaan berat ringan pemidaan.
 5. Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
 6. Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole,hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga permasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.
- c. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa jumlah harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternative dari pidana penjara dan denda.

Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal 6 bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP.

d. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam undang-undang No 20 tahun 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada Pasal 10 huruf a KUHP.

2. Pidana Khusus dan Pidana Tambahan Berdasarkan Peraturan Terbaru

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pengaturan mengenai jenis pidana mengalami pembaruan yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP Nasional yang menggantikan KUHP lama warisan kolonial. Undang-undang ini mulai berlaku efektif pada tahun 2026 dan membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk mengenai pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis pidana dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembaruan paradigma hukum pidana yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan kontemporer

Pidana yang bersifat khusus diatur dalam Pasal 67 KUHP Nasional. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Artinya, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana utama yang bersifat absolut, melainkan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir dalam pemidanaan. Konsep ini mencerminkan orientasi hukum pidana modern yang lebih mengedepankan nilai kemanusiaan dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan hukuman mati.

Selain pengaturan dalam KUHP Nasional, pidana khusus juga tetap diatur dalam berbagai undang-undang khusus (*lex specialis*). Beberapa kategori pidana khusus beserta dasar hukumnya antara lain:

1. Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini dikenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara dan perampasan aset hasil korupsi.
2. Tindak Pidana Narkotika, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur pidana penjara, pidana denda, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika.
3. Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan khusus kepada aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan terorisme sebagai extraordinary crime.
4. Tindak Pidana Pencucian Uang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang yang mengatur pembedaan terhadap upaya menyembunyikan atau penyamaran hasil tindak pidana.

5. Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bentuk perlindungan terhadap korban eksploitasi manusia.
6. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan terbaru lainnya.

Sementara itu, pengaturan mengenai pidana tambahan dalam KUHP Nasional terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebagai pelengkap dari pidana pokok. Dalam hukum pidana Indonesia, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara mandiri, melainkan harus disertai dengan pidana pokok. Pengaturan mengenai pidana tambahan terbaru terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Keberadaan pidana tambahan bertujuan untuk memperkuat efek pembedaan, memulihkan kerugian akibat tindak pidana, serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Adapun jenis-jenis pidana tambahan beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak tertentu merupakan pidana tambahan berupa penghilangan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh terpidana untuk jangka waktu tertentu. Hak yang dapat dicabut meliputi hak memegang jabatan publik, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak menjalankan profesi tertentu, atau hak memasuki lembaga tertentu.

Pidana ini bertujuan mencegah pelaku menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang sebelumnya digunakan untuk melakukan tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana korupsi, seorang pejabat negara dapat dicabut haknya untuk menduduki jabatan publik agar tidak mengulangi perbuatannya. Dasar hukum pidana ini terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

2. Perampasan Barang Tertentu dan/atau Tagihan

Perampasan barang tertentu merupakan tindakan negara untuk mengambil alih barang yang digunakan dalam tindak pidana atau barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Selain barang, negara juga dapat merampas tagihan atau hak ekonomi yang berkaitan dengan hasil kejahatan.

Tujuan pidana tambahan ini adalah menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana sehingga pelaku tidak memperoleh manfaat ekonomi dari perbuatannya. Perampasan juga bertujuan mencegah barang tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana.

Contohnya, dalam tindak pidana pencucian uang, aset hasil kejahatan seperti rekening bank, kendaraan, atau properti dapat dirampas oleh negara.

Dasar hukum pidana ini diatur dalam Pasal 66 KUHP Nasional dan berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan pidana tambahan berupa publikasi putusan pengadilan kepada masyarakat melalui media tertentu. Pengumuman tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, media elektronik, atau sarana publik lainnya sesuai dengan putusan pengadilan.

Tujuan pidana ini adalah memberikan efek moral dan sosial kepada pelaku serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan. Selain itu, pengumuman putusan hakim juga berfungsi sebagai bentuk transparansi penegakan hukum.

Pidana tambahan ini umumnya diterapkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, atau tindak pidana yang merugikan masyarakat luas. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

4. Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran ganti rugi merupakan pidana tambahan yang mewajibkan terpidana untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang

dilakukannya. Ganti rugi dapat diberikan kepada korban, keluarga korban, atau negara tergantung pada bentuk kerugian yang terjadi.

Pidana ini mencerminkan pendekatan restoratif dalam hukum pidana modern karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban. Dalam tindak pidana korupsi, misalnya, pelaku dapat diwajibkan membayar uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan adanya pidana tambahan berupa ganti rugi, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku tindak pidana. Dasar hukum ketentuan ini terdapat dalam Pasal 66 KUHP Nasional serta beberapa undang-undang khusus lainnya.

5. Pencabutan Izin Tertentu

Pencabutan izin tertentu merupakan pidana tambahan berupa pencabutan hak terpidana untuk menjalankan usaha, profesi, atau kegiatan tertentu yang sebelumnya memperoleh izin dari negara.

Pidana ini biasanya diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam konteks kegiatan usaha atau profesi tertentu. Contohnya, perusahaan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dicabut izin usahanya, atau tenaga profesional yang melakukan pelanggaran berat dapat dicabut izin praktiknya. Tujuan pidana ini adalah melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan izin serta mencegah terulangnya tindak pidana yang sama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

6. Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat

Pemenuhan kewajiban adat setempat merupakan bentuk pidana tambahan yang mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Pidana ini dapat berupa kewajiban untuk melaksanakan sanksi adat atau kewajiban tertentu sesuai dengan norma adat yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat tindak pidana terjadi.

Pengaturan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Selain itu, ketentuan ini juga menunjukkan adanya pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Penerapan pidana ini harus tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia, kepatutan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pidana tambahan dalam KUHP Nasional memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar pelengkap pidana pokok. Pidana tambahan berorientasi pada pemulihan kerugian, perlindungan masyarakat, penghilangan keuntungan hasil kejahatan, serta pemulihan keseimbangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah berkembang menuju sistem pemidanaan yang lebih modern, humanis, dan restoratif.

3. Penjelasan Mengenai Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebagai pelengkap dari pidana pokok. Dalam hukum pidana Indonesia, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara mandiri, melainkan harus disertai dengan pidana pokok. Pengaturan mengenai pidana tambahan terbaru terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Keberadaan pidana tambahan bertujuan untuk memperkuat efek pemidanaan, memulihkan kerugian akibat tindak pidana, serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Adapun jenis-jenis pidana tambahan beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak tertentu merupakan pidana tambahan berupa penghilangan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh terpidana untuk jangka waktu tertentu. Hak yang dapat dicabut meliputi hak memegang jabatan publik, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak menjalankan profesi tertentu, atau hak memasuki lembaga tertentu.

Pidana ini bertujuan mencegah pelaku menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang sebelumnya digunakan untuk melakukan tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana korupsi, seorang pejabat negara dapat dicabut haknya untuk menduduki jabatan publik agar tidak mengulangi perbuatannya. Dasar hukum pidana ini terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

2. Perampasan Barang Tertentu dan/atau Tagihan

Perampasan barang tertentu merupakan tindakan negara untuk mengambil alih barang yang digunakan dalam tindak pidana atau barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Selain barang, negara juga dapat merampas tagihan atau hak ekonomi yang berkaitan dengan hasil kejahatan.

Tujuan pidana tambahan ini adalah menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana sehingga pelaku tidak memperoleh manfaat ekonomi dari perbuatannya. Perampasan juga bertujuan mencegah barang tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana. Contohnya, dalam tindak pidana pencucian uang, aset hasil kejahatan seperti rekening bank, kendaraan, atau properti dapat dirampas oleh negara.

Dasar hukum pidana ini diatur dalam Pasal 66 KUHP Nasional dan berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan pidana tambahan berupa publikasi putusan pengadilan kepada masyarakat melalui media tertentu. Pengumuman tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, media elektronik, atau sarana publik lainnya sesuai dengan putusan pengadilan.

Tujuan pidana ini adalah memberikan efek moral dan sosial kepada pelaku serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya tindak pidana

yang telah diputus oleh pengadilan. Selain itu, pengumuman putusan hakim juga berfungsi sebagai bentuk transparansi penegakan hukum.

Pidana tambahan ini umumnya diterapkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, atau tindak pidana yang merugikan masyarakat luas. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

4. Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran ganti rugi merupakan pidana tambahan yang mewajibkan terpidana untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukannya. Ganti rugi dapat diberikan kepada korban, keluarga korban, atau negara tergantung pada bentuk kerugian yang terjadi.

Pidana ini mencerminkan pendekatan restoratif dalam hukum pidana modern karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban. Dalam tindak pidana korupsi, misalnya, pelaku dapat diwajibkan membayar uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan.

Dengan adanya pidana tambahan berupa ganti rugi, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku tindak pidana. Dasar hukum ketentuan ini terdapat dalam Pasal 66 KUHP Nasional serta beberapa undang-undang khusus lainnya.

5. Pencabutan Izin Tertentu

Pencabutan izin tertentu merupakan pidana tambahan berupa pencabutan hak terpidana untuk menjalankan usaha, profesi, atau kegiatan tertentu yang sebelumnya memperoleh izin dari negara. Pidana ini biasanya diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam konteks kegiatan usaha atau profesi tertentu. Contohnya, perusahaan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dicabut izin usahanya, atau tenaga profesional yang melakukan pelanggaran berat dapat dicabut izin praktiknya.

Tujuan pidana ini adalah melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan izin serta mencegah terulangnya tindak pidana yang sama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

6. Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat

Pemenuhan kewajiban adat setempat merupakan bentuk pidana tambahan yang mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Pidana ini dapat berupa kewajiban untuk melaksanakan sanksi adat atau kewajiban tertentu sesuai dengan norma adat yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat tindak pidana terjadi.

Pengaturan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Selain itu, ketentuan ini juga menunjukkan adanya pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat.

Penerapan pidana ini harus tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia, kepatutan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pidana tambahan dalam KUHP Nasional memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar pelengkap pidana pokok. Pidana tambahan berorientasi pada pemulihan kerugian, perlindungan masyarakat, penghilangan keuntungan hasil kejahatan, serta pemulihan keseimbangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah berkembang menuju sistem pemidanaan yang lebih modern, humanis, dan restoratif.

2.1.4 Tindak Pidana Pencurian

a. Pengertian Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 476 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang serta diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Menerjemahkan perkataan “*zich toeëigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeëigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian

“memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toe-eigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 476 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas.

b. Unsur – unsur Pencurian

Pengertian unsur kejahatan dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur kejahatan dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur kejahatan dalam arti sempit terdapat pada kejahatan pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 476 KUHP. Sedangkan unsur-unsur kejahatan dalam arti luas terdapat pada kejahatan pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 477 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan kejahatan yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif (Sudarto, 1990; 89). Adapun unsur – unsur pencurian menurut beberapa para ahli, adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian Menurut R. Soesilo R. Soesilo menjelaskan unsur pencurian berdasarkan Pasal 476 KUHP dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut beliau, pencurian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Mengambil suatu barang

Yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku. Perbuatan ini harus bersifat aktif. Barang tersebut semula berada dalam penguasaan orang lain, lalu berpindah ke penguasaan pelaku, meskipun hanya sesaat.

b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Barang yang diambil bukan milik pelaku, baik seluruhnya maupun sebagian. Apabila barang tersebut milik pelaku sendiri sepenuhnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian.

c. Dengan maksud untuk dimiliki

Unsur ini menekankan adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri. Tanpa adanya maksud untuk memiliki, perbuatan mengambil tidak dapat disebut sebagai pencurian.

d. Secara melawan hukum

Perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak, tanpa izin, dan bertentangan dengan hukum. Unsur ini menjadi pembeda antara perbuatan pidana dan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum.

2. Unsur Pencurian Menurut Moeljatno

Moeljatno menjelaskan pencurian dengan membagi unsur-unsurnya ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif, yang lebih sistematis dan analitis.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang dapat dilihat secara nyata dalam perbuatan, meliputi:

- 1) Perbuatan mengambil, yaitu tindakan menguasai barang.
- 2) Objek berupa barang, yaitu benda berwujud yang dapat dipindahkan.
- 3) Barang tersebut milik orang lain, sehingga terdapat pelanggaran terhadap hak kepemilikan pihak lain.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, yaitu:

- 1) Kesengajaan, pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya.
- 2) Maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, yaitu kehendak untuk menguasai barang tanpa hak yang sah.

Menurut Moeljatno, tanpa terbuktinya unsur subjektif, khususnya niat untuk memiliki secara melawan hukum, maka tindak pidana pencurian tidak dapat dipidana, meskipun perbuatan mengambil benar-benar terjadi.

c. Jenis jenis Pencurian

Jenis – jenis pencurian terbagi menjadi lima yaitu:

1. Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 476 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

2. Kejahatan Pencurian dengan Unsur-Unsur yang Memberatkan

Kejahatan pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 477 KUHPidana yang berbunyi:

1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- (1) Pencurian ternak.
- (2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang.
- (3) Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat

kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak.

- (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- (5) Pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci-palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.
- (6) Kejahatan pencurian dalam bentuk pokok.

Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Kata pencurian di dalam rumusan kejahatan pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 477 KUHP di atas mempunyai arti sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok dan dengan demikian juga mempunyai unsur-unsur yang sama.

3. Kejahatan Pencurian Ringan

Yang oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai pencurian ringan atau *lichte diefstal*, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 467 KUHPidana yang berbunyi:

“Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 467 dan Pasal 477 angka 4, demikian hal-hal yang dirumuskan dalam Pasal 477 angka 5, jika tidak dilakukan di dalam tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, jika nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

2.1.5 Teori yang Digunakan

Adapun teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Teori *restorative justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁹

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua

¹⁹ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

2. Teori efektifitas hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:²⁰

- a. Faktor penegak hukum
- b. Faktor sarana dan prasarana hukum
- c. Faktor masyarakat
- d. Faktor kebudayaan

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka

²⁰ Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.

dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.²¹

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.²²

4. Teori perlindungan hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk prangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

²¹ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009), hlm. 92–93.

²² Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 180.

- a. Adanya penganyoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan Kepastian Hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara .
- d. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Teori Perlindungan Hukum dalam penelitian ini, digunakan untuk melihat sejauhmana perlindungan hak-hak anak, baik di dalam hukum positif yang ada ditinjau dari, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata , dan Hukum Pidana yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka hasil penelitian yang relevan atau terikat. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa menyakinkan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor Pada Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak (Studi Polres Sorong)

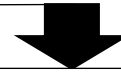


Teori yang digunakan :

1. Teori Restorative Justice
2. Teori Efektivitas Hukum
3. Teori KEpastian Hukum
4. Teori Perlindungan Hukum



Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana sepeda motor pada anak melalui diVersi dalam perspektif UU No 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak ?



Faktor faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana sepeda motor pada anak melalui diversi dalam perspektif UU No 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak?



Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak melalui penerapan diversi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berorientasi pada prinsip keadilan restoratif serta kepentingan terbaik bagi anak. Keberhasilan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor pada anak melalui diversi dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, pemahaman terhadap UU No. 11 Tahun 2012, dukungan keluarga anak, peran pembimbing kemasyarakatan, serta kesediaan korban untuk mencapai kesepakatan diversi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris Yuridis, dengan pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ialah pendekatan empiris yuridis. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder dengan sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta melalui wawancara dengan orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan penelitian ini.

3.2 Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.²³ Adapun yang dimaksud dalam hal ini yaitu narasumbernya merupakan dari Pihak Polres Sorong, Anak yang pernah terlibat dalam penyelesaian kasus melalui RJ

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung yang

²³ Dr. Muhaimin, hlm.89.

tidak langsung seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan dan literatur lain yang relevan yang berfungsi memberikan petunjuk, memperluas wawasan, dan membantu analisis terhadap data primer dalam penelitian.

3.3 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.2.1. Waktu Penelitian

Menurut Sugiyono tidak ada cara untuk menentukan waktu yang cukup dalam sebuah penelitian. Tetapi penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu juga akan tergantung pada cakupan penelitian. Adapun waktu yang digunakan untuk peneliti sejak dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang merupakan pengumpulan data dan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi.

3.2.2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan. Di samping itu, menjelaskan secara ilmiah alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian. Penentuan lokasi juga harus mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga, jarak yang harus ditempuh, sarana dan prasarana di lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan diterima oleh subyek

atau objek tempat penelitian.²⁴ Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian di Polres Sorong.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut²⁵ :

1. Wawancara, dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.
2. Kuisioner, merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisioner kepada responden yang dituju.
3. Validasi Data, yang diharapkan adalah data yang valid dan realible, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, validitas

²⁴ Ibid, hlm. 92.

²⁵ Ibid, hlm.95.

dan reliabilitas data sangat dibutuhkan. Di samping itu, data yang didapatkan harus ada keterkaitannya dengan topik atau permasalahan yang dianjurkan dan antara data satu dengan data lainnya serta dengan bahan hukum harus ada hubungan satu sama lain.

4. Keterkaitan dengan Keterhubungan, Dalam rangka seleksi data penelitian atau bahan hukum dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati bahan hukum yang telah diperoleh. Sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum, proses klasifikasi bahan hukum harus dilakukan dengan cermat. Artinya, bahwa editing atau klasifikasi yang dilakukan terhadap bahan hukum tersebut harus menunjukkan adanya keterikatan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang tidak ada kaitannya dengan topik penelitian sebaiknya dibuang saja karena akan mempengaruhi analisis, di samping itu antara data primer dan bahan hukum harus terkait satu sama lainnya dan demikian juga antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya harus menunjukkan keterhubungannya.

3.5 Teknik Analisa Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu,

tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data.

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematiasi data. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.²⁶

²⁶ Ibid, hlm.103.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Sorong

Kabupaten Sorong berada di Papua Barat Daya, Indonesia. Kabupaten ini memiliki ibu kota Aimas. Kabupaten ini terkenal sebagai salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia. Habitat penyu belimbing (*Dermochelys coriacea vandelli*) adalah tempatnya.

Kabupaten Sorong seluas 13.075,28 km² dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Raja Ampat di sebelah Utara dan Barat. Kabupaten Sorong Selatan berada di sebelah Selatan, dan Kabupaten Manokwari berada di sebelah Timur. Pada tahun 2022, Kabupaten Sorong memiliki populasi 125.949 jiwa, dengan 30 distrik, 26 kelurahan, dan 226 desa atau kampung.

Di masa lalu, Kabupaten Sorong mencakup seluruh wilayah Papua Barat Daya. Artinya, dari Kabupaten Sorong berasal semua kabupaten dan kota yang sekarang membentuk Papua Barat Daya, yang terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, Tambrau, Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong. Sebelumnya, Kota Sorong juga merupakan ibu kota Kabupaten Sorong sebelum berpindah ke Aimas. Oleh karena itu, Papua Barat Daya juga sering disebut sebagai Sorong Raya.

Batas administratif Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut: Samudera Pasifik dan Selat Dampier berada di sebelah utara, Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Sorong Selatan berada di sebelah timur, dan Laut Seram berada di

sebelah selatan. Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Laut Seram berada di sebelah barat.

Sejarah Singkat Kabupaten Sorong

Sejarah menunjukkan bahwa para pedagang Tionghoa, Maluku, Sangir, Talaud, dan misionaris Eropa menggunakan kata Soren, yang berasal dari bahasa Biak Soren, yang artinya laut yang dalam dan bergelombang. Pemerintah tradisional di wilayah Kabupaten Sorong pertama kali dibentuk oleh Sultan Tidore untuk memperluas wilayah kesultanannya. Dia memilih 4 (empat) raja yang disebut Kalano Muraha atau Raja Ampat, dan mereka diangkat berdasarkan empat pulau besar yang tersebar dari kelompok pulau yang memiliki wilayah kekuasaan yang sama:

- Raja Fan Gering memerintah Pulau Waigeo
- Raja Fan Malaba memerintah Pulau Salawati
- Raja Mastarai memerintah Pulau Waigama, dan
- Raja Fan Malanso memerintah Lilinta Pulau Misool.

Setelah Belanda menyerahkan Irian Barat kepada penguasa sementara PBB/UNTEA (United Nations Temporary Executive) pada tanggal 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Sorong masuk ke Indonesia.

4.1.2. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Sorong

Kepolisian resort Sorong atau Polres sorong adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Sorong. Polres Sorong yang bermarkas di Jalan Klamoo Km 19 Distrik Aimas, KAbupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Polres Sorong membawahi tujuh Polsek, yaitu Polsek Aimas, Polsek Salawati, Polsek Beraur, Polsek Seget, Polsek MAKbon, Polsek Moraid

dan Polsek Sausapor. Adapun unsur pembantu Pimpinannya terdiri dari Kabagops, KAbag SDM, Kabagren, Kabaglog, KAsatintelkam, Kasatreskrim, Kasatresnarkoba, Kasatsamapta, Kasatlantas, Kasatbinmas, Kasatpolair, KAsattahti, KAsiwas, KAsipropam, Kasi Humas, Kasikum, Kasi TIK, Kasium, KAsikeu, Kasi Dokkes, KA SPKT.

4.1.3 Visi dan Misi Polres Sorong

1. Visi

Terwujudnya perlindungan yang prima, kepastian hukum, dan rasa aman bagi perempuan dan anak sebagai korban maupun saksi tindak pidana di wilayah hukum Polres Sorong.

2. Misi

Penanganan Profesional : menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga(KDRT), kekerasan seksual, dan tindak pidana anak secara cepat, tepat, dan berempati.

Perlindungan Korban : memberikan pendampingan hukum dan perlindungan maksimal untuk memulihkan hak – hak perempuan secara transparan.

Penegakan Hukum adil : menindak tegas pelaku kejahatan berbasis gender dan eksploitasi anak secara transparan.

Kolaborasi lintas sektor : bekerja sama dengan Pemerintah Kota Sorong dan lembaga terkait untuk pencegahan dan jejaring perlindungan

4.1.4 Penjelasan umum tentang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan salah satu unit khusus di bawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor

(Polres) yang memiliki tugas utama menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Di lingkungan Polres Kota Sorong, Unit PPA dibentuk sebagai bentuk implementasi komitmen institusi kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih sensitif terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Unit PPA Polres Kota Sorong berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, perdagangan orang (*human trafficking*), eksploitasi anak, penelantaran anak, serta berbagai bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Dalam pelaksanaannya, unit ini mengedepankan pendekatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Secara struktural, Unit PPA berada di bawah koordinasi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kota Sorong. Personel yang bertugas di unit ini umumnya telah mendapatkan pelatihan khusus terkait penanganan korban perempuan dan anak, termasuk teknik wawancara yang ramah *anak (child-friendly interview)* dan *perspektif gender*.

Adapun Stuktural dari Unit Perlindungan perempuan dan anak :

1. Kanit Idik IV PPA : Ipda Duwi Indriwati, S.Kep
2. Banit Idik IV PPA : Aipda Zainul Ulum, S.H
3. Banit Idik IV PPA : Bripka Andi W. Widodo
4. Banit Idik IV PPA : Bripka Jebelina Dedda, S.H
5. Banit Idik IV PPA : Bripda Andreas W. Assa
6. Banit Idik IV PPA : Bripda Angga R. N. Fattah

Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, Unit PPA juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
2. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
3. Rumah sakit atau fasilitas kesehatan
4. Lembaga bantuan hukum (LBH)
5. Pekerja sosial dan psikolog

Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan layanan terpadu kepada korban, baik dari aspek hukum, medis, maupun psikologis. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berada dibawah Satreskrim Polres Sorong, merujuk pada visi misi Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan prima, penegakan hukum yang profesional, dan perlindungan khusus terhadap korban perempuan dan anak.

4.1.4.1 Kewenangan PPA

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan dan rasa aman bagi perempuan dan anak di wilayah Sorong. Selanjutnya wewenang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sebagai bagian dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit PPA Polres Kota Sorong memiliki kewenangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, terutama:

- a) Undang Undang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- c) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
- d) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Adapun wewenang Unit PPA meliputi:

- 1) Menerima dan menangani laporan
- 2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan
- 3) Melakukan pemeriksaan korban dan saksi
- 4) Memberikan perlindungan kepada korban
- 5) Melakukan penangkapan dan penahanan
- 6) Koordinasi dengan instansi terkait
- 7) Melakukan upaya preventif dan edukatif
- 8)

4.2.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Pada Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif UU No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Di Indonesia mewujudkan suatu peradilan yang benar – benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan pidana tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak – anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.²⁷

Menciptakan negara hukum diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur keseimbangan dan keadilan di dalam masyarakat segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang – undangan.

²⁷ Afrina, N., & Marbun, W. 2019, penerapan diversi penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum supremasi : jurnal hukum, 2 (1), 51-58

Secara umum, masyarakat mengenal hukum sebagai aturan, norma, pedoman, tingkah laku, atau undang – undang peraturan yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi.²⁸

Secara yuridis telah diatur bahwa diversi wajib dilakukan disemua tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Pengaturan secara imperative dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU SPPA yang mewajibkan penyupayaan penggunaan diversi menunjukkan bahwa dibuka celah yang seluas – luasnya untuk menerapkan diversi. Hal ini patut diapresiasi karena secara totalitas berupaya menerapkan diversi, namun nampaknya berseberangan jika dikaji dalam aturan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang memberi pembatasan penerapan diversi.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh nrasumber dalam hal ini adalah ibu Bripka Jebelina Deda, S.H. dalam wawancara per tanggal 13 Februari 2026 hingga 13 Maret 2026 yang selanjutnya akan disebutkan sebagai narasumber. Narasumber menjelaskan bahwa *“dalam setiap kasus anak, kami selalu mengupayakan diversi terlebih dahulu sebelum masuk ke proses peradilan. Karena kami merasa bahwa anak masih punya mimpi yang seharusnya bisa kita wujudkan. Jadi, kalau kami sudah melihat usia anak, langkah yang kami ambil pertama adalah diversi”*ucap narasumber.

Hal yang sama dijelaskan berdasarkan hasil wawancara bersama Ipda Dwi Indrawati, S. Kep, dalam hal ini sebagai Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa *“aparatur kepolisian telah mengedepankan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian*

²⁸ Danang sucahyo and aryani witasari, 2021, the diversion in law enforcement of criminal action of children in the judicial system of children vol.4

antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Dalam praktiknya, keterlibatan pihak korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan restoratif telah diterapkan secara nyata, hal ini merupakan aspek pendekatan keadilan restoratif atau Restorative justice”.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan adalah dengan menyelenggarakan sistem peradilan anak melalui Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012, agar terwujudnya peradilan yang benar – benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adanya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mejadi pintu pembuka penanganan anak berkonflik dengan hukum sehingga undang – undang ini dapat diterapkan dengan baik demi kepentingan dan perlindungan terhadap anak.

Perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan dengan Pengadilan Pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan penyelesaian diluar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak mendapatkan jaminan dari orang tua atau wali dikarenakan anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau bahkan merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak memiliki syarat

yaitu anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan anak diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Bripka Jebelina Deda, S.H. dan Bripka Andi Wijantoro Widodo, mengatakan *“anak yang melakukan pencurian umumnya masih berumur rata rata 15 tahun dan rata rata masih bersekolah. Adapun faktor yang menyebabkan anak itu melakukan pencurian ialah tidak lain karena faktor ekonomi, pengaruh dari teman dan bahkan mungkin karena adanya peluang melakukan itu. Nah dimana hasil pencuroan tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba atau bermain judi”*, ungkapnya.

Dari hasil wawancara ini, pihak kepolisian wajib mengupayakan divrsi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian karena pelaku masih tergolong anak – anak dan mereka masih bersekolah. Kemudian dianggap bahwa penerapan konsep diversi pada anak ayng berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik kepolisian terdapat dalam Undang – undnag Nomor 11 Tahun 2012 tentang sitem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 1 Angkat 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Psal 29. Dari Pasal – Pasal tersebut dapat digambarkan bahwa penyidik setelah menanhkap tersangka wajib mengupayakan diversi. Narasumber pun mengatakan demikian bahwa *“kami setelah memproses kasusnya, kita lihat lagi usia anak berapa tahun, melihat riwayat kasusnya. Jika memang belum melalui proses diversi, kami akan usulkan untuk diversi jika usianya teah menvapai 12 tahun dan beum 18 tahun. Kami mengusulkan diversi karena wajib melakukannya, begitupun pada tingkat Kejaksaan dan Pengadilan juga memiliki kewajiban 1x diversi”*, ucapnya.

Pelaksanaan diversi dalam praktek penyidikan di Polres Sorong adalah bentuk penyelesaian secara non litigasi yang berupaya penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan. Diversi diupayakan semata – mata hanya untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak agar kehidupannya nanti tanpa ada rasa trauma karena proses peradilan. Diversi yang telah dilakukan pada tingkat penyidikan ternyata tidak menemukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak tersangka meskipun keluarga pihak korban telah memaafkan perbuatan tetapi dari keluarga pihak korban lebih menginginkan tersangka yang masih anak – anak tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. “

Narasumber pun menjelaskan bahwa *“penyidik selanjutnya membuat berita acara diversi yang kemudian dibacakan kembali kepada masing – masing pihak, mereka menyatakan setuju dan membenarkan semua yang tercantum dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik.”* Proses diversi yang telah dilakukan pada tingkat penyidikan di kepolisian mengalami kegagalan, maka pada tingkat penuntutan di kejaksaan masih tetap diupayakan diversi.

Dari jumlah kasus yang diterima oleh narasumber dalam hal ini adalah Ibu Bripka Jebelina Deda, S.H., bahwa ada 5 kasus yang diupayakan untuk diversi, tentu dengan melihat usia pelaku dan kasus yang dianggap tidak berulang, dari salah satu kasus yang diproses melalui diversi menghasilkan beberapa hal, yaitu :

1. Bahwa antara anak dan korban telah tercapai kesepakatan untuk berdamai
2. Bahwa pihak I beserta keluarga meminta maaf secara lisan di ruang diversi kepada pihak ke II beserta keluarga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh

pihak I kepada pihak III dan pihak II berjanji untuk memaafkan perbuatan pihak I.

3. Bahwa antara anak – anak dan korban telah bersepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana terhadap anak dan berhenti dengan adanya perdamaian anantara korban dan anak.
4. Kesepakatan dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Adapun hasil data dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah kasus	Berhasil	Tidak berhasil
1.	2023	3	2	1
2.	2024	2	1	1
3.	2025	1	1	–

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, diketahui bahwa jumlah kasus dari tahun 2023 hingga tahun 2025 mengalami penurunan. Pada tahun 2023 terdapat 3 kasus, di mana 2 kasus berhasil diselesaikan dan 1 kasus tidak berhasil diselesaikan. Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah kasus menurun menjadi 2 kasus, dengan hasil 1 kasus berhasil dan 1 kasus tidak berhasil. Kemudian pada tahun 2025 jumlah kasus kembali menurun menjadi 1 kasus dan seluruh kasus tersebut berhasil diselesaikan.

Dari data tersebut dapat saya lihat bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian kasus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada tahun 2025, di mana seluruh kasus yang ditangani berhasil diselesaikan tanpa adanya kegagalan.

Secara keseluruhan, dari total 6 kasus yang diteliti, sebanyak 4 kasus berhasil diselesaikan dan 2 kasus tidak berhasil diselesaikan.

Berdasarkan hasil tersebut, saya menyimpulkan bahwa penanganan kasus dalam penelitian ini menunjukkan perkembangan yang semakin baik dan lebih efektif dari tahun ke tahun. Selain jumlah kasus yang menurun, tingkat keberhasilan penyelesaian kasus juga mengalami peningkatan hingga mencapai keberhasilan penuh pada tahun 2025.

Selanjutnya dijelaskan bahwa kegagalan diversi masih tetap pada pokok yang sama yaitu pihak korban tetap menginginkan tersangka untuk diproses sampai tingkat peradilan sesuai hukum yang berlaku. Diversi dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan *restorative justice* yaitu upaya memperbaiki kembali kedua belah pihak. Tentunya hal ini dirasakan lebih adil baik dari pihak korban begitu pula pelaku, karena ikut terlibat langsung dalam menyelesaikan perkaranya. Upaya penyelesaian ini dilakukan dengan keikhlasan, ketenangan, ketentraman serta kerukunan agar musyawarah dapat terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Musyawarah mufakat merupakan hal yang ingin dicapai Musyawarah mufakat merupakan oleh diversi sebagaimana cara berhukum masyarakat Indonesia dengan cara musyawarah. Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian kendaraan roda dua dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan penyidik untuk melakukan diversi pada tahap penyidikan dengan melibatkan pihak terkait yaitu pelaku, korban, orang tua korban dan pelaku, Pekerja Sosial Profesional dan Bapas untuk

dilakukan musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.

Hasil akhir dari upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dalam teori diversi adalah menghindari dan menjaukan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

4.2.1. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Sepeda Motor Pada Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Uu No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Diversi pada dasarnya digunakan sebagai proses mengalihkan penyelesaian perkara anak diluar pengadilan dengan kata lain, membantu anak agar terhindar dari proses peradilan. Secara umum, perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja dilihat dari batasan usia yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Anak yaitu usia 12-18 Tahun. Kenakalan remaja dapat dikatakan adalah kenakalan oleh seorang anak remaja dapat dikatakan adalah pada umumnya melawan hukum positif yang ada seperti pencurian, penggelapan, penipuan, serta perbuatan-perbuatan delikueni yang tidak secara nyata dituangkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak terutama bagi yang belum sekolah.

Pengawasan dan didikan yang kurang baik dari keluarga terutama orang tua dapat menyebabkan anak melakukan perbuatan yang melanggar norma dan juga tidak jarang. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan oleh KUHP. Perbuatan anak yang tidak diawasi oleh orang tua yang merupakan perbuatan jahat dimata masyarakat dapat mengakibatkan anak menjadi duduk di persidangan dan dijatuhi hukuman oleh hakim. Keadaan keluarga yang tidak normal juga menjadi pemicu anak melakukan kenakalan.

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya ,memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (equality before the law).²⁹ Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esesnsinya yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.³⁰

Dari ke – 3 Narasumber, yaitu Bripka Jebelina Deda, S.H., Ipda Dwi Indrawati, S.H. dan Bripka Andi Wijantoro Widodo menjelaskan beberapa Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Sepeda Motor Pada Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Uu No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak diantaranya Adalah :

1. Tidak semua aparat penegak hukum pernah mengikuti SPPA

²⁹ Marwan dan Jimmy, 2009, kamus hukum , gama press, Yogyakarta, hlm.504.

³⁰ Achmad ratomi, 2013, konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, jurnal arena hukum, vol. 6 no.3, hlm.395

Akibat sangat memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dari penegak hukum dalam menafsirkan isi regulasi tentang pidana anak sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam menanganinya.

2. Sikap korban yang ingin dibayar lebih tinggi demi kepentingan komersil

Pelaksanaan diversi pada dasarnya ingin mencapai kesepakatan bagi anak pelaku dan korban agar dapat berdamai.

3. Sikap keluarga dan minimnya Pendidikan terkait diversi

Banyak keluarga yang tetap pada pendiriannya, yaitu tidak ingin berdamai. Sehingga antara korban dan pelaku sulit untuk menemukan kata damai.

Berdasarkan Analisa dengan teori keadilan bahwa korban yang ingin ekonomis lebih sebagai bentuk Ganti rugi menjadi bukti bahwa perbedaan sosio ekonomis memang ada di Tengah – Tengah Masyarakat. Keinginan ini terbentuk disebabkan adanya perbedaan pendapat, kesejahteraan hidup antara yang dimiliki oleh korban dengan pelaku. Kemudian untuk Analisa teori system hukum yaitu pada budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan system hukum. Sikap Masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai – nilai, ide – ide serta harapan Masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dilaksanakan berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan penyidik untuk melakukan diversi pada tahap penyidikan dengan melibatkan pihak terkait yaitu pelaku, korban, orang tua korban dan pelaku, pekerja social professional dan Bapas untuk dilakukan musyawarah.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua melalui diversi yaitu : tidak semua aparat penegak hukum pernah mengikuti diklat SPPA, Sikap korban yang ingin dibayar lebih tinggi demi kepentingan komersil, dan Sikap keluarga dan minimnya Pendidikan terkait diversi

5.2. SARAN

Adapun sarannya, yaitu :

1 .Kepada pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah yang memuat berbagai hal yang tidak terdapat dalam UU SPPA dan peraturan pemerintah tersebut dapat menunjukkan dengan jelas tindak pidana, batas ancaman pidana dan batas usia dapat dilakukan diversi agar tidak terjadi multi tafsir di dalam pelaksanaan diversi.

2. Kepada kepolisian khususnya Polres sorong agar memenuhi penyidik dalam melakukan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak. Selain itu perlu adanya ruang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap anak yang

melakukan tindak pidana serta membangun ruangan khusus untuk tahanan anak. Kepolisian menjadi fasilitator diversi haruslah yang memahami prosedur pelaksanaan diversi dan telah memiliki minat, dedikasi dan memahami masalah anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, A. Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Bonger, W.A, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta.
- Bawengan, G.W, 1977, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Prada Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.E., Sahetapy, 1981, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Baku, Jakarta
- Bassar, Sudrajat, M., 1996. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Karya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2010, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, Mataram, Mataram University Press.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, PT.Rafika Adiatma, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Lamintang, P.A.F, dan C. Samosir Djisman, 1985, *Hukum pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Sianturi, R, 1983, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta.
- Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentarkomentarnya*, Politea, Bogor.
- Soedjono, R, 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1987, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta.

Suharto dan Tata Iryanto, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia*, Indah, Surabaya.

Undang-Undang dan Peraturan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Sumber Internet:

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tinjauan-kriminologisterhadap.html>

LAMPIRAN

Nomor : 069/I.3.AU/FHISIPOL/D/2026
Lampiran : -
Perihal : **Surat Permohonan Izin**

Kepada Yth.
Polres Sorong
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubung dengan pelaksanaan Penelitian – Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun Akademik 2026/2027, yang mana mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pengambilan data berupa wawancara kepada individu/ kelompok terkait.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 minggu atas nama :

Nama	: Nadila
NIM	: 147420122007
Semester	: 8
Program Studi	: Hukum
Judul Penelitian	: Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Melalui Diversi dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak (Studi Polres Sorong)

Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sorong, 03 Februari 2026




Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA BARAT DAYA
RESOR SORONG
Jalan Kalmono Km. 19 Almas 98418

Almas, 13 Maret 2026

Nomor : B / 253 / IV / RES.1.24 / 2026 / Reskrim
Klarifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : surat telah menyelesaikan penelitian

Kepada

Yth. UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SORONG

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang – undang ri Nomor 2 tahun 2002 , tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
- b. Surat permohonan ijin penelitian Nomor: 069 / I.3.AU/FHISIPOL/D/2026 tanggal 03 Februari 2026 tentang surat permohonan izin.

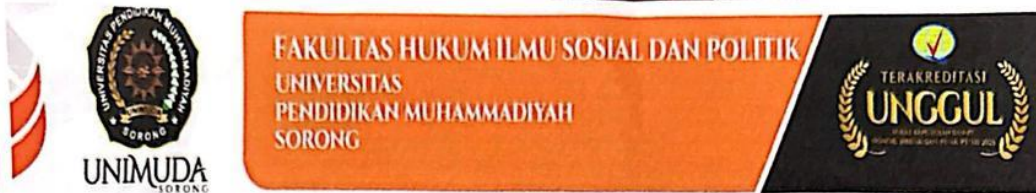
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, di sampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Sorong bahwa mahasiswa an. NADILA NIM: 147420122007, Fakultas Hukum , Judul penelitian Upaya penanggulangan Tindak Pidana Curanmor melalui Diversi dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak , bahwa mahasiwi tersebut sudah selesai melaksanakan penelitian di Sat Reskrim Polres Sorong.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

an.KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG
KASAT RESKRIM



ERIKSON SITORUS, S.Tr.K.S.I.K.M.H
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 95091221



SURAT KETERANGAN
Nomor. 240/KET/I.3.AU/FHISIPOL/D/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN : 1420089201
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik (FHISIPOL)

Dengan ini menerangkan hasil cek plagiarisme atas nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nadila
NIM : 147420122007
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Pada Anak Melalui Diversi dalam Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak (Studi Polres Sorong)
Dosen Pembimbing : 1. Muhamad Hasan Rumlus, M.H.
2. Mariya Azis, M.H.
Aplikasi : Turnitin
Hasil Cek Plagiarisme : Cek 1 : 24.....% Tanggal Cek 1 : 12 Mei 2026
Rev 1 :% Tanggal Rev 1 :
Rev 2 :% Tanggal Rev 2 :
Rev 3 :% Tanggal Rev 3 :

Sesuai dengan ketentuan Pusat Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yang menyatakan bahwa batas maksimum hasil *similarity* artikel skripsi mahasiswa sebesar 30%, maka artikel skripsi diatas dinyatakan ~~BEBAS~~**BELUM BEBAS** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, 12 Mei 2026

Dekan FHISIPOL,


Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201



24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 8 words)
- Submitted works
- Internet sources

Exclusions

- 14 Excluded Sources
- 2 Excluded Matches

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 24%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.







